

**PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2015**



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA
NOMOR: 359 TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan akademik UIN SU perlu diberlakukan suatu Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan yang baku;
- b. bahwa Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Sumatera Utara yang telah disusun oleh Tim Penyusun dipandang memadai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor: 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimum bagi PTN yang Menerapkan PK-BLU;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem

- Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Sumatera Utara;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Surat Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 228 Tahun 2010 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Sumatera Utara
 13. Keputusan Rektor IAIN SU Nomor: 289 A Tahun 2015, tentang Tim Penyusunan Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan LPM IAIN Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI UIN SUMATERA UTARA.
- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan di UIN Sumatera Utara.
- Kedua : Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan di UIN Sumatera Utara ini agar dipergunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan pembinaan Dosen dan Tenaga Kependidikan di UIN SU oleh segenap pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M e d a n
Pada Tanggal: 10 Desember 2015



Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Medan
5. Kepala Biro AUAK IAIN Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya pedoman standar mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah dapat disusun. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Saw mudah-mudahan beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kemudian.

Dalam upaya merespon Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), pasal 25-29 tentang standar dosen dan tenaga kependidikan. Undang-undang tersebut menjadi dasar bahwa semua perguruan tinggi wajib mempedomani Standar Nasional Pendidikan tinggi.

Standar Mutu dosen dan tenaga kependidikan bertujuan untuk memberikan pedoman dalam menetapkan dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan proses pendidikan dan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tridarma Perguruan Tinggi) di UIN Sumatera Utara. Dalam penyusunan standar Dosen Mutu dan Tenaga Kependidikan terdiri disusun berpedoman kepada Regulasi yang berhubungan. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami standar mutu ini maka telah dituliskan definisi dan istilah yang berkaitan. Dengan diterbitkan Pedoman Standar Mutu ini dapat menjadi penunjang dalam meningkatkan mutu tenaga dosen dan tenaga kependidikan di UIN SU.

Semoga Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dapat digunakan sebagai semestinya.

Medan, Nopember 2015


Rektor

dto

Prof.Nur.A.FadhilLubis, MA
NIP. 19541117 198503 1 004

DAFTAR ISI


Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
A. Pendahuluan	1
B. Landasan Hukum	2
C. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung Jawab.....	5
D. Didefinisikan Dan Istilah.....	5
E. Ruang Lingkup	7
F. Fungsi	8
G. Standar Mutu	9
H. Kualifikasi	11
I. Strategi Implementasi	12
J. Penutup	15

	<p style="text-align: center;">PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA</p>	<p>Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i></p>
---	---	---

A. PENDAHULUAN


Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan dibutuhkan oleh perguruan tinggi sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misinya. Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu Pedoman Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan juga dimaksudkan memacu perguruan tinggi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dan penyelenggaraan tugas pokoknya. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menetapkan 8 lingkup standar nasional pendidikan, namun dalam implementasinya perguruan tinggi wajib menambahkan lingkup standar agar dapat meningkatkan kualitasnya dan meningkatkan daya saing bangsa.

Dalam usaha mengimplemtasikan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan Standar nasional Pendidikan (SNP), maka UIN Sumatera Utara menyusun satu pedoman untuk memberikan arah dan mewujudkan tridarma perguruan tinggi yang bermutu. Pedoman ini diharapkan dapat mejadi acuan dalam mencapai visi dan misi UIN Sumatera Utara.

	<p style="text-align: center;">PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA</p>	<p>Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i></p>
---	---	---


B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menyatakan bahwa Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan; sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 39 Ayat (1) dan (2), menyatakan sebagai berikut: Pendidik (Dosen) bertugas merencanakan dan melaksanakan: 1) proses pembelajaran; 2) menilai hasil pembelajaran; 3) melakukan pembimbingan dan pelatihan; 4) melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan (tenaga penunjang) bertugas melaksanakan: 1) administrasi; 2) pengelolaan; 3) pengembangan; 4) pengawasan; dan 5) pelayanan teknis.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: a. Pasal 48 ayat 2 tentang Jabatan Akademik Dosen. b. Pasal 72 tentang Beban Kerja Dosen, mencakupi kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. c. Pasal 50 tentang Rekrutasi Dosen dikatakan bahwa Perguruan

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--


Tinggi harus melakukan proses rekrutasi dosen dengan prinsip tanpa diskriminasi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
 - a. Pasal 1 ayat 28-41 menetapkan:
 - 1) Standar Mutu Kualifikasi Akademik Dosen
 - 2) Standar Mutu Kompetensi Dosen .
 - 3) Standar Sertifikat Keahlian Dosen
 - 4) Standar Rasio Dosen-Mahasiswa
 - 5) Standar Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan (administrasi/penunjang).
 - 6) Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan
 - 7) Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan
 - b. Pasal 19 ayat (1): Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
 - c. Pasal 19 ayat (2) Pendidik memberikan keteladanan.
 - d. Pasal 19 ayat (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
 - e. Pasal 20 Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran,

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--

materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

- f. Pasal 21 Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
 - g. Pasal 23 Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
 - h. Pasal 36 menetapkan Tenaga Kependidikan pada pendidikan tinggi harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta UIN Sumatera Utara.
 8. Rencana Strategis UIN Sumatera Utara.

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--


C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor sebagai pimpinan universitas
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
5. Dosen dan tenaga kependidikan.


D. DEFINISI DAN ISTILAH

Definisi istilah dalam Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam implementasi standar ini di semua unit kerja UIN Sumatera Utara. Definisi istilah dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut:

1. Standar Mutu adalah seperangkat tolak ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup, masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja.
2. Pendidik adalah dosen untuk merujuk pada pengertian Pendidik pada jenjang pendidikan tinggi, yakni pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--


3. Standar pendidik adalah ukuran kualifikasi yang harus dimiliki sebagai dosen.
4. Tenaga kependidikan adalah laboran, pustakawan, teknisi, pegawai administrasi, sopir hingga pekarya.
5. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang gayut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat kepada dosen dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memperbaiki kesejahteraan dosen.
7. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
8. Kompetensi andragogik adalah kemampuan memahami landasan pendidikan, dan pengelolaan pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
9. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.
10. Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi perkuliahan secara mendalam dan luas yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.
11. Kompetensi sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mahasiswa, teman sejawat, pegawai, dan pemangku kepentingan.

	<p style="text-align: center;">PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA</p>	<p>Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PDD-TP-01-R0</p>
---	---	--

12. Kebebasan akademik: Menurut PP No.60 Tahun 1999, kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri. Kebebasan akademik tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).

E. RUANG LINGKUP

1. Dosen dan tenaga kependidikan merupakan pengikat aktivitas penyelenggaraan pendidikan. Dosen dan tenaga kependidikan menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/ SCL*).
2. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan dosen harus menentukan dan menyusun materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, metode dan strategi pembelajaran, alat, media, dan sumber belajar, menentukan dan merancang alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan belajar mahasiswa sebagai penyelenggaraan pendidikan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Oleh karena itu, kompetensi dosen dan tenaga kependidikan harus ditetapkan standarnya oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuannya agar dapat mengevaluasi efektivitas keberhasilan dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.


	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--

4. Agar proses penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya mutu penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi, maka diperlukan pedoman, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi, dikendalikan dan ditingkatkan oleh universitas, fakultas, program pascasarjana, program studi, dan unit-unit terkait termasuk dosen dan karyawan nondosen. Untuk itu, ditetapkan “Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan.

F. FUNGSI


Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan berfungsi sebagai:

- a. Petunjuk bagaimana dosen, tenaga penunjang, dan unit kerja yang terkait dengan sumber daya manusia dapat merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan, meningkatkan standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Petunjuk para pejabat struktural dan atau unit kerja yang terkait dengan sumber daya manusia, melaksanakan pengawasan dan penilaian sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing sehingga dosen dan tenaga kependidikan dapat ditingkatkan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
- c. Petunjuk bagaimana kegiatan dosen dan tenaga kependidikan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--


G. STANDAR MUTU

1. Standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan mencakupi Kualifikasi Akademik Dosen, Kompetensi Dosen, Sertifikat Keahlian Dosen, Rasio Dosen-Mahasiswa, Kualifikasi Akademik Tenaga Kependidikan (administrasi/penunjang), Standar Kompetensi Tenaga Kependidikan, dan Standar Sertifikat Keahlian Tenaga Kependidikan.
2. Penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan dimaksudkan sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar turunan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi, dan unit terkait termasuk dosen dan karyawan nondosen dalam rangka pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan proses penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.
3. Tujuan penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai pemenuhan penjaminan mutu seluruh proses penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi pada setiap jurusan dan program studi di dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif, yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan kooperatif, secara komprehensif dan berkelanjutan.
4. Selain itu, penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya suasana akademik kondusif dalam rangka penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan daya nalar dosen dalam menyusun materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa, metode dan strategi pembelajaran. Dengan demikian, proses

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--


pembelajaran dapat berjalan efektif dan terlaksana secara terus-menerus dan berkelanjutan.

5. Standar pendidik dan tenaga kependidikan disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundangan, visi dan misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, serta kebutuhan pemangku kepentingan, terutama tentang kualitas dosen dan tenaga kependidikan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tersebut dapat mencakupi beberapa komponen, antara lain masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan kalangan perguruan tinggi sendiri.
6. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah tolok ukur pencapaian minimal pada suatu siklus penjaminan mutu mengenai seluruh proses kegiatan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi pada setiap fakultas, program pascasarjana, jurusan, program studi yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara serta pengembangannya secara berkelanjutan.

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--

H. KUALIFIKASI

1. Kualifikasi Dosen.
 - a. Untuk Program D3 dosen berkompentensi pendidik, sehat jasmani dan rohani dan mampu menyelenggarakan pendidikan dan paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dan memiliki sertifikat pendidik yang relevan dengan prodi.
 - b. Untuk program Sarjana strata satu (S1) dosen berkompentensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, mampu menyelenggarakan pendidikan, pendidikan paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan jurusan/prodi dan memiliki sertifikat pendidik yang relevan dengan jurusan/prodi.
 - c. Untuk program magister (S2) dosen berkompentensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, mampu menyelenggarakan pendidikan, lulusan dotor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi dan memiliki pendidik.
 - d. Untuk program dotor (S3) dosen berkompentensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, mampu menyelenggarakan pendidikan, berkulifikasi akademik lulusan doktor, dan memiliki sertifikat pendidik yang relevan dengan program studi, dan diutamakan berpangkat guru besar atau profesor.
2. Tenaga Kependidikan.
 - a. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Bagi tenaga administrasi, minimal lulusan SMA atau yang sederajat yang dinyatakan dengan ijazah.

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--


- c. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

I. STRATEGI IMPLEMENTASI

Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi sebagai penanggungjawab standar pendidik dan tenaga kependidikan perlu menyusun dan melaksanakan beberapa strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.


Strategi Pencapaian Standar Mutu Dosen dan Tenaga Kependidikan antara lain:

1. Dalam penetapan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan turunan dari isi standar melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain :
 - a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang gayut dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - b. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, menyusun dan penetapan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/progam studi.
2. Dalam pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, strategi pemenuhan atau pencapaian standar

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PDD-TP-01-R0
---	--	---


pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui mekanisme dengan mengacu pada Manual SPMI, serta melalui strategi antara lain:

- a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi para dosen dan tenaga penunjang serta tenaga administrasi.
 - b. Melakukan sosialisasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Standar Operasional Prosedur (SOP), borang kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, tenaga penunjang dan staf administrasi .
 - c. Pimpinan universitas, fakultas dan jurusan/program studi dan unit kerja terkait merancang program kerja peninjauan dan penyusunan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada isi standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan.
3. Dalam implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada manual SPMI serta melalui strategi pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan antara lain:
- a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan stantar pendidik dan tenaga kependidikan agar terbangun “*siklus kaizen*” yang berkelanjutan atau *continuous quality improvement*.
 - b. Melaksanakan pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. Melakukan

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : <i>Un.11-PDD-TP-01-R0</i>
---	--	--

manajemen pengendalian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui evaluasi peninjauan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi dosen dan tenaga penunjang termasuk tenaga administrasi yang dilakukan setiap akhir tahun akademik.

4. Melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dengan mengacu pada Audit Internal .
5. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum yang dalam proses rekrutmen melibatkan fakultas dan jurusan/prodi.
6. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status, dan sebagainya.
7. Pengembangan dosen harus mengacu kepada rasio dosen dan mahasiswa.
8. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tinggi (dokter) sesuai bidang keahliannya.
9. Dosen harus didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
10. Beban kerja dosen persemester untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi seharusnya sekurang-kurangnya setara 12 sks dan sebanyak-banyaknya setara 16 sks.

	PEDOMAN STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUMATERA UTARA	Tanggal Revisi : - Tanggal Berlaku : 10 Desember 2015 Kode Dokumen : Un.11-PDD-TP-01-R0
---	--	---

J. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai acuan dalam pengembangan mutu dosen dan tenaga kependidikan. Pedoman akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan UIN Sumatera Utara pada masa yang akan datang.

Disiapkan oleh :	 Dr. Masanti, Sit., M.Ag. NIP. 196708211993032007
Diperiksa Oleh:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan  Prof. Dr. Hasan Asari, MA NIP. 196411021990031007
Disahkan Oleh :	Rektor   Prof. Dr. Nur A. Fadhil Lubis, MA NIP. 195411171985031004